



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Dengan	: Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang terdiri dari; AMPHURI, ASHURI, ASHPHIRASI, ASHPURI, ASHPURINDO, ATMI, BERSATHU, GAPHURA, HIMPUH, KESTHURI, MUTIARA HAJI, dan SAPUHI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 21 Agustus 2025
Waktu	: Pukul 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Masukan terkait Rancangan Undang-undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Ketua Rapat	: H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 11 dari 21 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI; 2. 5 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Para Ketua Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, beserta jajarannya;

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Panja Komisi VIII DPR RI pada pukul 17.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., di dampingi Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si, dan juga didampingi para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Abdul Wachid, dan H. Anshory Siregar, Lc sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. CATATAN RAPAT

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Forum Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU), Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI), ASPHURI dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) dengan agenda: **Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**, dapat dicatat:

1. Gabungan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang disusun oleh Tim 13 yang terdiri dari; AMPHURI, ASHURI, ASHPHIRASI, ASHPURI, ASHPURINDO, ATTMI, BERSATHU, GAPHURA, HIMPUH, KESTHURI, MUTIARA HAJI dan SAPUHI. Memberikan masukan, antara lain:
 - a. Mengusulkan kuota haji khusus paling rendah 8% (delapan persen) untuk menjamin kepastian proporsi minimal bagi Jemaah Haji Khusus.
 - b. Menolak Haji dan Umrah mandiri dengan alasan tidak sejalan dengan regulasi resmi Arab Saudi. Visa Umrah hanya bisa diterbitkan via aplikasi Nusuk yang wajib terhubung dengan booking hotel dan layanan resmi dan menilai bahwa keberadaan PIHK selama ini merupakan jalur resmi dan berpengalaman terbukti mampu memberikan layanan, manajemen dan perlindungan terhadap Jemaah.
 - c. Terkait pasal tentang syarat Jemaah Haji disebutkan paling singkat berusia 18 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. Maka gabungan PIHK mengusulkan paling singkat 5 (lima) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.
 - d. Mengusulkan keterlibatan PIHK dalam pelaksanaan Haji dan Umrah Mandiri.

2. SATHU memberikan masukan, antara lain:
 - a. Mendorong diplomasi untuk meningkatkan kuota haji Indonesia dalam rangka mengurangi antrean calon jemaah haji.
 - b. Mengusulkan dan mendorong ekosistem ekonomi haji
 - c. Mengusulkan konsumsi Jemaah haji agar lebih bercitarasa Nusantara.
 - d. Perlunya perbaikan sistem aplikasi haji terpadu yang dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
3. AMPHURI memberikan masukan, antara lain:
 - a. Mengusulkan Perjalanan ibadah Umrah hanya dapat dilakukan melalui PPIU.
 - b. Menyarankan bahwa penyebutan Haji Mandiri sangat riskan karena menimbulkan dampak pada perlindungan Jemaah, tidak ada kepastian layanan, dan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban.
 - c. Mengusulkan beberapa pasal baru yaitu; Adanya migrasi dari Jemaah Haji Reguler yang telah terdaftar ke kuota Haji Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan biaya yang telah disetorkan pada kuota haji reguler dan nilai manfaatnya diperhitungkan sebagai setoran awal haji khusus; Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) diakui secara sah sebagai mitra Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
 - d. Mendukung Badan Penyelenggara Haji sebagai Kementerian Haji dan Umrah.
 - e. Mendukung Kampung Haji di Arab Saudi dengan mengoptimalkan paket Ibadah Umrah untuk mensukseskan terlaksananya Kampung Haji.
4. ASPHURI memberikan masukan, antara lain:
 - a. Mengusulkan kuota haji untuk PIHK minimal 8%
 - b. Terkait isu vaksinasi umrah (Meningitis dan Polio) dianggap tidak relevan lagi sebab aturan vaksinasi ini telah dicabut berbasis SE GACA. ASPHURI mengusulkan agar aturan vaksinasi ini ditinjau ulang atau dihapuskan.
 - c. ASPHURI Menolak Haji/Umrah mandiri, mendukung perlindungan PPIU, dan mengusulkan revisi aturan vaksinasi dan memperjuangkan kuota minimal 8% untuk PIHK.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

**KETUA PANJA RUU PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH**

TTD

H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.